



**SKRIPSI**

**ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM  
HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

***ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS OF THE DIFFERENT  
COMMON PROPERTY ON DIVORCE  
IN CUSTOMARY LAW OF JAVA***

**EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI  
NIM. 060710191090**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM  
HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

***ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS OF THE DIFFERENT  
COMMON PROPERTY ON DIVORCE  
IN CUSTOMARY LAW OF JAVA***

**EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI**

**NIM. 060710191090**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**MOTTO:**

**”TAK ADA ORANG YANG AKAN SUKSES  
JIKA TIDAK SIAP MENGHADAPI DAN MENGANTISIPASI KESULITAN  
DAN MEMPERSIAPKAN DIRI MEMIKUL TANGGUNG JAWAB”  
(WILLIAM J. H. BOETCKER\*)**




---

**Sumber: Great! Team, 2009, 1000 Kata Motivasi Ampuh, Penerbit Great!  
Publisher (Anggota Ikapi).**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hadi Mulyono dan Ibunda Rini Eko Astuti yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dan tidak akan tergantikan dengan apapun.
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**SKRIPSI**

**ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM  
HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

***ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS OF THE DIFFERENT  
COMMON PROPERTY ON DIVORCE  
IN CUSTOMARY LAW OF JAVA***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI**

**NIM. 060710191090**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2011**


**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDY SRIONO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM HARTA  
PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

***ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS OF THE DIFFERENT COMMON  
PROPERTY ON DIVORCE IN CUSTOMARY LAW OF JAVA***

Oleh :

**EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI**

**NIM. 060710191090**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Pebruari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

### Anggota Penguji :

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

.....

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI

NIM : 060710191090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**”ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Pebruari 2011

Yang menyatakan,

**EKASTRI HADININGTYAS HAPSARI**  
NIM. 060710191090

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA"** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan atas arahan yang diberikan kepada penulis;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono,S.H., M.H., Pembantu Dekan II;

Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;


8. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H,M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tuaku, ayahanda Hadi Mulyono, ibunda Rini Eko Astuti, adekku tersayang Oktavia Dwisandevi Hadi serta seluruh keluargaku yang selalu mendukungku dari awal kuliah sampai lulus. Terima kasih banyak atas semuanya;
11. Kekasihku tercinta Rizky Firmansyah dan keluarga yang senantiasa mendampingi, menemaniku, dan selalu mengisi hari- hariku dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Terima kasih banyak atas semuanya;
12. Sahabat dari awal kuliah sampai lulus yang selalu setia menemani, Fatachul Linda Naria, thank's for everything and always be my best friend.;
13. Teman- temanku angkatan 2006: Aisyah Ayu Setyowati, Citra Ariningtyas, Eka Septi Sabariatur Rahma, Kokoh Winarko, Fitri, Alief Yanuar, Erik Dian, Dina, Alina Septiana, Rullie Dhesa, Lailina Ulfa, Anwar, Deo, Dion dan teman- temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih buat kebersamaan, kekompakan dan semangatnya;
14. Semua temen-temen dan adek-adek kosku: Ninis, Sofi Maula Ulfa, Lina Ayuangga, Novi, Virda dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Terimakasih buat semangat dan dukungannya.
15. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis

berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 28 Pebruari 2011

Penulis



## RINGKASAN

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu : harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh karena hadiah dan harta yang diperoleh karena warisan. Dari beberapa jenis harta benda tersebut mempunyai status hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah mereka dalam ikatan suami istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**”ANALISIS TENTANG STATUS HUKUM MACAM- MACAM HARTA PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA.”**

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan dalam kaitannya dengan cerai hidup menurut Hukum Adat Jawa; Kedua, bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan dalam kaitannya dengan cerai mati apabila tidak memiliki anak menurut Hukum Adat Jawa; Ketiga, bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan apabila dalam cerai mati memiliki anak kandung dan anak angkat menurut Hukum Adat Jawa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terdiri dari: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus terdiri dari: Untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang diangkat

dalam skripsi ini. Tipe penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Hasil dari penulisan skripsi ini, adalah: Pertama, di dalam perkawinan terdapat dua macam harta perkawinan, yakni (a) harta bawaan/ asal; dan (b) harta gono gini (harta bersama) yang mana pembagiannya apabila bercerai sama- sama mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  baik suami ataupun istri dari harta bersama; Kedua, dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika perlu. Untuk nafkahnya itu isteri (janda) dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya; Ketiga, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya ialah bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber, yang artinya disamping anak angkat itu menerima barang gono- gini orang tua angkatnya, ia juga tetap menjadi ahli waris orang tua asalnya sendiri. Jadi terhadap orang tua kandung anak angkat hak mewarisinya tidak lenyap. Sedangkan anak kandung berhak atas harta peninggalan orang tua kandungnya.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni: Pertama, di dalam pembagian harta kekayaan sebaiknya dilakukan secara adil dan adanya kesadaran masing- masing pihak agar tidak terjadi sengketa yang menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi putus. Harta tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing- masing; Kedua, hendaknya di dalam pembagian harta warisan dilakukan musyawarah bagi para ahli warisnya; Ketiga, Hendaknya bagi si ahli waris dapat memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya dengan baik, dalam artian tidak digunakan untuk hal- hal yang tidak bermanfaat (foya- foya).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Hukum Adat .....	8
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	8
2.1.2 Kedudukan hukum adat dalam hukum nasional .....	9
2.2 Harta Perkawinan Adat .....	10
2.2.1 Pengertian harta perkawinan adat .....	10
2.2.2 Fungsi harta perkawinan .....	11
2.2.3 Macam- macam harta perkawinan .....	11
2.3 Perceraian .....	16
2.3.1 Pengertian perceraian menurut hukum adat .....	16
2.3.2 Macam- macam perceraian menurut hukum adat .....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	20
3.1 Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Cerai Hidup Menurut Hukum Adat Jawa .....	20
3.2 Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Cerai Mati Apabila Tidak Memiliki Anak Menurut Hukum Adat Jawa .....	27
3.3 Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Apabila Dalam Cerai Mati Memiliki Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa .....	35
3.3.1 Kedudukan anak kandung dalam harta perkawinan orang tuanya .....	35
3.3.2 Kedudukan anak angkat dalam harta perkawinan orang tuanya .....	40
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48



**DAFTAR BACAAN**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang –Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung):
  - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 (Reg. No. 82 K/Sip/1958 tentang harta pusaka;
  - b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 (Reg. No. 387 K/Sip/1959 tentang hak janda atas harta gono-gini;
  - c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 (Reg. No. 189 K/Sip/1959 tentang janda;
  - d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 (Reg. No. 258 K/Sip/1959 tentang pembagian harta gono-gini;
  - e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 tentang harta pencaharian;
  - f. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 (Reg. No. 225 K/Sip/1960 tentang hibah;
  - g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 (Reg. No. 179 K/Sip/1961 tentang anak angkat;
  - h. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 (Reg. No. 1037 K/Sip/1973 tentang ahli waris anak perempuan.